



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 62 Tahun 2014

TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari APBN, maka perlu diadakan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400) ;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Maksud disusunnya Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan agar lebih tertib dan terarah.
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 adalah untuk tertatanya dengan baik pelaporan pelaksanaan kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 2

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	Ketentuan Umum
BAB I I	Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
BAB III	Entitas Pelaporan
BAB IV	Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada SKPD yang mendapatkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
BAB V	Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang mendapatkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
BAB VI	Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja
BAB VII	Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah
BAB VIII	Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
BAB IX	Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
BAB X	Alur Proses Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja
BAB XI	Penutup

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Satuan Kerja;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;

Pasal 3

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Oktober 2014

**Pit. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR :⁶²...

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001